



Nomor Putusan : **Put. 5058/PP/M.HK/17/2017**
Pengadilan Pajak : **Direktorat Putusan Mahkamah Agung**
Tingkat Pengadilan Pajak : **putusan.mahkamahagung.go.id**
Materi : **PPh Pasal 23**

Tahun Pajak : 2009

Pokok Sengketa : bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap koreksi atas Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Juni 2009 sebesar Rp279.365.630,00;

Menurut Terbanding : bahwa dari koreksi sebesar Rp279.365.630 untuk Masa Juni 2009 Pemohon Banding menyetujui untuk dikoreksi senilai Rp187.243.200 sebagaimana dirinci dalam Lampiran Terbanding untuk Masa Juni 2009. Terhadap koreksi lainnya sebesar Rp92.122.430 Terbanding tetap mempertahankan koreksi dengan pertimbangan bahwa selama proses uji bukti Pemohon Banding tidak melakukan pemisahan antara pembayaran jasa dan pembelian material;

Menurut Pemohon Banding	bahwa terdapat koraksi atas DP PPh Pasal 23 Tahun 2009 sebesar Rp 5.714.682,66 (lima, tujuh puluh empat ribu delapan ratus dua puluh dua ribu enam ratus delapan puluh dua) atau 1,00% dari
-------------------------	---

Men Das sebe	bah Per ber	DP DP Kor	bah	bah PM tela Per	bah mei	bah Per mal	bah alas mei	bah kar
--------------------	-------------------	-----------------	-----	--------------------------	------------	-------------------	--------------------	------------

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kan
den
gan
ter
had
ap
sel
uru
h
sen
gke
ta
ban
din
g
PP
h
Pas
al
23
den
gan
per
inci
an
per
hit
ung
an
seb
aga
i
ber
iku
t :

Rincian Sengketa:

Sengketa Objek PPh Pasal 23 sesuai 5.490.014.661

Ekualisasi dengan FP Masukan

- Sengketa Manajemen Fee 224.668.000

Total Sengketa 5.714.682.661

Dan terkait dengan Keputusan Dirjen Pajak No. 00039/203/09/091/11 atas koreksi PPh Pasal 23 masa Mei 2009 sebesar Rp41.364.720,00, Pemohon Banding tidak mengajukan banding, sehingga dapat memahami dan menerima koreksi Terbanding.

ber
Jan

bah
mat
mei
jasa

bah
dok
Rel

bah
dat
Ma
olel

bah
seb

Tot
Dar
Sei
-

Ob
bah
bes
mei
pen
ber
bah
per
ters
Paj
Ter
tida

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

menim :
bang

Me
hur
ut
Ma
jeli
s
bah :
wa
ata
s
has
il
pe
me
riks
aan
dal
am
per
sid
ang
an,
Ma
jeli
s
ber
kes
im
pul
an
unt
uk
Me
nga
bul
kan
seb
agi
an
ban
din
g
Pe
mo
hon
Ba

Sura
pempl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indikasi penghitungan ganjil Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Juni 2009 adalah sebagai berikut :

Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 23 Menurut Terbanding	Rp9,305,159,193.00
Koreksi tidak dapat dipertahankan	Rp 92,122,430.00
Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 23 menurut Majelis	Rp9,213,036,763.00

Memperhatikan Undan

Mengingat :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g
Un
dan
g
No
mo
r
14
Ta
hun
200
2
tent
ang
Pen
gad
ilan
Paj
ak,
dan
ket
ent
uan
per
und
ang
-
und
ang
an
lain
nya
sert
a
per
atu
ran
huk
um
yan
g
ber
lak
u
dan
yan
g



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ber
kait
an
den
gan
per
kar
a
ini;

Memut :
uskan

Me
ny
ata
ka
n
me
ng
ab
ulk
an
seb
agi
an
ban
din
g
Pe
mo
hon
Ba
ndi
ng
ter
had
ap
Ke
put
usa
n
Dir
ekt
ur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajak
Nomor
KE
P-2
42/
WP
J.1
9/2
012
tan
gga
1
12
Ma
ret
201
2,
tent
ang
keb
erat
an
ata
s
Sur
at
Ket
eta
pan
Paj
ak
Ku
ran
g
Ba
yar
(S
KP
KB
)
Paj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ak
Pen
gha
sila
n
Pas
al
23
Ma
sa
Paj
ak
Jun
i
200
9
No
mo
r
000
39/
203
/09
/09
1/1
1
tan
gga
l
28
Ma
ret
201
1,
ata
s
na
ma
PT.
XX
X,
seh
ing
ga
per
hit
ung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pen
gha
sila
n
Pas
al
23,
me
nja
di
seb
aga
i
ber
iku
t.

Dasar Pengenaan Pajak	Rp9,213,036,763.00
Pajak Penghasilan Pasal 23 Terutang	Rp 184,246,733.00
Pajak yang dapat diperhitungkan	Rp 174,395,397.00
Pajak Penghasilan Pasal 23 Kurang/(Lebih) Bayar	Rp 9,851,336.00
Sanksi Administrasi, berupa:	
- Bunga Pasal 13 (2) KUP	Rp 4,137,561.00
PPh Pasal 23 yang masih harus dibayar	Rp 13,988,897.00

D
e
m
ik
ia
n
di
pu
tu
s
di
Ja
ka
rt
a
be
rd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

as
ar
ka
n
M
us
ya
w
ar
ah
se
tel
ah
pe
m
er
ik
sa
an
da
la
m
pe
rsi
da
ng
an
di
cu
ku
pk
an
pa
da
ha
ri
Se
la
sa
ta
ng
ga
l
03
Se
pt
e



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20
13
,
ol
eh
H
ak
i
m
M
aj
eli
s
III
Pe
ng
ad
ila
n
Pa
ja
k
de
ng
an
su
su
na
n
M
aj
eli
s
da
n
Pa
ni
te
ra
Pe
ng
ga
nt
i



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

se
ba
ga
i
be
ri
ku
t:

In
dr
a
J.
Ri
va
i,
S
E,
A
k.,
M
.S
c.
se
ba
ga
i
H
ak
i
m
K
et
ua
,
Sa
rt
on
o,
S.
H.
,
M
H.
,
M
Si



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

se
ba
ga
i
H
ak
i
m
A
ng
go
ta,
G
un
a
w
an

se
ba
ga
i
H
ak
i
m
A
ng
go
ta,
Tr
ip
to
Tr
i
A
gu
st
on
o.
se
ba
ga
i
Pa
ni
te



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ra
Pe
ng
ga
nt
i
P
ut
us
an
di
uc
ap
ka
n
da
la
m
si
da
ng
te
rb
uk
a
un
tu
k
u
m
u
m
ol
eh
H
ak
i
m
K
et
ua
M
aj
eli
s
III
Pe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

n
ad
na
n
Pa
ja
k
da
la
m
si
da
ng
pa
da
ha
ri
K
a
m
is
ta
ng
ga
l
20
Fe
br
ua
ri
20
14
de
ng
an
su
su
na
n
M
aj
eli
s
da
n
Pa
ni

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ng
ga
nt
i
se
ba
ga
i
be
ri
ku
t:

Sa
rt
on
o,
S
H.
M
H.
M
Si
.
se
ba
ga
i
H
ak
i
m
K
et
ua
,
M
.
Z.
A
rif
in,
S
H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

se
ba
ga
i
H
ak
i
m
A
ng
go
ta,
G
un
a
w
an
se
ba
ga
i
H
ak
i
m
A
ng
go
ta,
Tr
ip
to
Tr
i
A
gu
st
on
o
se
ba
ga
i



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Da
ni
te
ra
Pe
ng
ga
nt
i

de
ng
an
dih
adi
ri
ole
h
par
a
Ha
ki
m
An
gg
ota
,
Pa
nit
era
Pe
ng
ga
nti,
ser
ta
tid
ak
dih
adi
ri
ole
h
Pe
mo
ho
n

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pa
ndi
ng
da
n
dih
adi
ri
ole
h
Te
rba
ndi
ng
;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)